













sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebesar saat kembali ke luar negeri. Pihak toko pun mempunyai inisiatif untuk membeli kosmetik dalam jumlah besar, secara tidak langsung hal ini merupakan pengedaran tanpa izin edar. Selain itu juga, Indonesia memiliki banyak pulau-pulau yang dekat dengan perbatasan wilayah negara, hal ini mengakibatkan pulau-pulau terluar menjadi sarana masuknya kosmetik asing tanpa nomor izin edar.

Bahwa kasus yang ada didalam putusan No 87/Pid.B/ 2012/ Pn-Mbo fakta hukumnya terdakwa yang bernama Zulkifli Bin H. Basyah pada tanggal 2 Desember 2011 BPOM beserta Polda Aceh melakukan operasi gabungan ke toko pemilik terdakwa yang bernama jasa tamita di meulaboh untuk melakukan pemeriksaan kosmetik/farmasi. Bahwa kosmetik yang dijual tidak terdaftar di BPOM dan ditakutkan mengandung bahan berbahaya karena bisa merusak wajah bagi yang memakai. Dampak negatif bagi masyarakat, tidak dapat dijamin untuk memakai karena diragukan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kosmetik. Kosmetik tersebut tidak boleh dijual karena barang ilegal yang belum diuji oleh BPOM dan tidak masuk ke Kas Negara dan keuntungannya diambil oleh pengimport. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja yang mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

Kasus tindak pidana sengaja yang dilakukan oleh terdakwa Zulkifli Bin H. Basyah adalah mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin



sumatera. Karena kosmetik tersebut yang di konsumsi oleh semua orang, lokasi kejadian berada di toko jasa tamita yang terletak di Jln. Sisingamaraja LK I Gampong Drien Rampak Meulaboh, kerugian yang ditimbulkan walaupun diputusan tersebut kosmetik dikembalikan lagi tetapi tetap merugikan dan meresahkan masyarakat. Terdakwa memperoleh kosmetik tersebut dari sales medan yang tiap minggunya di kirim ke toko jasa tamita dan barang tersebut barang ilegal atau barang penyelundupan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Pemberatan atas pertimbangan hakim menyatakan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dapat merusak kesehatan orang yang membelinya jika digunakan secara berkepanjangan.

Kasus ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, mengingat pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No:87/Pid.B/2012/PN.Mbo. Tentang mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar terkait bagaimana dasar pertimbangan dalam menentukan putusan lama hukuman dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islamnya. Kasus ini dalam putusan dikenakan pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No:87/Pid.B/2012/PN.Mbo. memutuskan perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama empat- bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).







2. **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyelenggaraan Klinik Pengobatan Alternatif Tanpa Izin: Studi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”** Skripsi oleh Fadiatul Arifah, fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2008, skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau menguraikan secara jelas tentang pola hubungan hukum para pihak dalam praktek pengobatan alternatif, penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknis analisis deduktif. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelenggaraan klinik pengobatan alternatif tanpa izin telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 8 tentang perlindungan konsumen yakni pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan dan terkena sanksi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Menurut hukum pidana Islam penyelenggaraan klinik pengobatan alternatif tanpa izin dikenakan dengan hukuman *ta'zīr* sebab dalam hukum pidana Islam tidak ditentukan dan *Uuil Amriyah* yang memutuskan hukuman tersebut.<sup>19</sup>
3. **“Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”**  
Skripsi oleh Diana Syahbani, fakultas Hukum Universitas

---

<sup>19</sup>Fadiatul Arifah “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelenggaraan Klinik Pengobatan Alternatif tanpa Izin: Studi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).



















syarat-syarat sanksi *ta'zīr*, macam-macam *jarīmah ta'zīr*, dan bentuk hukuman *jarīmah ta'zīr*.

**Bab ketiga** merupakan pembahasan tentang putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.87/Pid.B/2012/PN.Mbo. tentang tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, deskripsi singkat pengadilan Negeri Meulaboh, deskripsi terjadinya tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam putusan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar (putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 87/Pid.B/2012/ PN.Mbo).

**Bab keempat** adalah tentang analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, dan tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, dan analisis menurut hukum pidana Islam.

**Bab Kelima** adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.